



**PUTUSAN**

NOMOR : 196/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxx xxxxx xxxx xxxx , Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer pada Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx , tempat kediaman di Padang Lampe RT/RW 008/002, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene, sebagai penggugat;  
melawan

Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx , Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Xxx xxxx , Desa Xxx xxxx , Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 196/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 6 Juli 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2001, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Ma'rang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah :  
114/09/VIII/2001 tanggal 3 Agustus 2001);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Padang Lampe selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 3.1. xxxxxxxx, perempuan, umur 9 tahun;
- 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun;
- 3.3. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 2 tahun;

Ketiga anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dengan tergugat rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun (sampai lahir anak pertama), setelah itu cekcok terus menerus disebabkan karena :

- 4.1. Tergugat sering minum minuman keras;
- 4.2. Tergugat sering bermain judi;
- 4.3. Tergugat sering membohongi penggugat;

5. Bahwa dengan sifat-sifat tergugat tersebut di atas, penggugat sering menasihati tergugat, namun justru setiap penggugat menasihati tergugat, tergugat marah akhirnya terjadi percekcokan dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak percekcokan penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2009 pada saat itu kembali cekcok dengan persoalan yang sama, akhirnya tergugat pergi ke Irian Jaya dengan alasan mencari pekerjaan sampai bulan April 2010;

7. Bahwa setelah tergugat kembali dari Irian Jaya, tergugat kembali tinggal bersama dengan penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, namun pada saat itu sifat-sifat tergugat tidak berubah sehingga masih cekcok terus dalam rumah tangga, akhirnya tergugat pergi lagi ke Irian Jaya yang kedua kalinya, mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak membuahkan hasil;



9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
10. Bahwa kini penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2010 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap, namun pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 13 September 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat membina rumah tangga kembali dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat telah menunjuk sdr. Muhammad Anwar Umar, S.Ag selaku mediator untuk melakukan mediasi;



Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 9 Agustus 2011 telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor : 196/Pdt.G/2011/PA.Pkj yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada poin 1 dan 2 semuanya benar;
2. Pada poin 3 kurang benar, anak penggugat dan tergugat berjumlah 4 (empat) orang dimana 1 (satu) orang anak perempuan telah meninggal dunia dan semua anak penggugat dan tergugat yang masih hidup tinggal bersama penggugat;
3. Pada poin 4 kurang benar jika penggugat dan tergugat mulai bertengkar sejak 1 (satu) tahun pertama perkawinan, tetapi penggugat dan tergugat mulai bertengkar sejak tergugat akan berangkat ke Papua dan itupun hanya pertengkaran biasa;
4. Bahwa tergugat memang benar minum minuman keras bersama teman-teman tergugat dan hanya sedikit saja tidak sampai mabuk;
5. Bahwa tidak benar tergugat bermain judi;
6. Bahwa kadang-kadang tergugat membohongi penggugat karena terlambat pulang ke rumah karena mengantar barang ke pelabuhan;
7. Pada poin 5 dan 6 benar;
8. Pada poin 7 tidak benar, karena tergugat telah merubah sifatnya;
9. Pada poin 8 dan 10 benar;
10. Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan pada persidangan itu juga, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tergugat pun memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/09/VIII/2001 tanggal 3 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman saksi;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan tergugat juga sering bermain judi;
  - Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan mabuk;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat bermain judi tetapi mengetahui hal ini dari teman-teman tergugat sendiri;
  - Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat namun masih memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;
  - Bahwa setelah berpisah, tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk menjemput dan mengajak penggugat untuk rukun kembali, tapi tergugat datang dalam keadaan



mabuk sambil marah-marah sehingga saksi tidak menolaknya dan penggugat sendiripun keberatan untuk ikut bersama tergugat;

- Bahwa saksi telah menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui namun tidak menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan setelah 1 (satu) tahun pertama perkawinan penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari keterangan penggugat, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan tergugat sering mabuk dan memukul penggugat serta tergugat juga sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bermain judi dan mabuk setelah penggugat dan tergugat menikah, namun sebelum menikah dengan penggugat, tergugat dan saksi dahulu sering minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya yaitu sejak tergugat kembali dari Papua dan sejak tergugat meninggalkan penggugat, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tergugat telah datang menghadap, namun pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 13 September 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Sdr. Muhammad Anwar Umar, S.Ag selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa upaya mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, bermain judi dan membohongi penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui atau dibenarkan oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Penggugat telah menasihati tergugat dan ada pertengkaran sebelum tergugat ke Papua bulan Juli 2009 dan kembali pada bulan April 2010;
- Pihak keluarga penggugat telah berusaha merukunkan dengan tergugat;
- Benar telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- Anak penggugat dan tergugat berjumlah 4 (empat) orang dimana 1 (satu) orang anak perempuan telah meninggal dunia dan semua anak penggugat dan tergugat yang masih hidup tinggal bersama penggugat;
- Penggugat dan tergugat mulai bertengkar sejak tergugat akan berangkat ke Papua dan itupun hanya pertengkaran biasa;
- Tergugat memang benar minum minuman keras bersama teman-teman tergugat dan hanya sedikit saja tidak sampai mabuk;
- Tidak benar tergugat bermain judi;
- Kadang-kadang tergugat membohongi penggugat karena terlambat pulang ke rumah karena mengantar barang ke pelabuhan;
- Tergugat telah merubah sifatnya;
- Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya pertengkaran



dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat telah mengakibatkan sulitnya untuk harmonis dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Tamrin bin Beddu dan H. Hamsah bin Setta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya dan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan bermain judi;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa kedua saksi telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga penggugat dan tergugat dengan menasihati keduanya namun ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan bermain judi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini;
- Bahwa kedua saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat pada persidangan selanjutnya dan dengan tidak pula mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karenanya tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan bermain judi, sehingga



antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki perasaan saling menyayangi dan menghormati lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling menyayangi dan menghormati yang selalu menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, menyebabkan tergugat meninggalkan penggugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, maka telah nampak bagi Majelis Hakim diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, kedua saksi yang merupakan keluarga dekat penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat untuk membina kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sehingga bagi Majelis Hakim hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat dan tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniyah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk diceraikan dengan dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx terhadap penggugat Xxxx xxxxx xxxx xxxx ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Uni Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Maya Gunarsih, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahdi sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

MAYA GUNARSIH, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. H. MAHDI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 300.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Materi .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)